

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, maka dari pada itu penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perihal pengaturan perampasan aset di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 18 dan juga pada Pasal 38 dalam melakukan sebuah perampasan aset hanya dapat ditempuh dengan dua jalur yakni secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*), yang mana dua jalur tersebut memiliki kelemahannya masing-masing, yang mana pada Pasal 18 terdapat kelemahan karena menggunakan kata dapat yang artinya perampasan aset merupakan pidana tambahan yang mana bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan boleh juga tidak dilaksanakan, sedangkan dalam Pasal 38 hanya mengatur siapa saja yang bisa digugat secara perdata, tetapi tidak menjelaskan keadaan tertentu seperti terdakwa melarikan diri atau terdakwa tidak memiliki ahli waris.
2. Untuk undang-undang perampasan aset yang diharapkan haruslah memiliki kepastian norma dan juga minim akannya dengan celah yang bisa dimanfaatkan oleh terdakwa tindak pidana korupsi yang mana bisa membebaskan terdakwa dari harta atau asetnya dirampas oleh negara untuk menutup kerugian negara akibat dari perbuatannya.

B. Saran

Bahwa berdasarkan dengan apa yang ada pada bab pembahasan, maka dengan itu penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pembuat aturan hukum di Indonesia terutama di lembaga legislatif untuk dapat dengan membahas undang-undang tentang perampasan aset yang mana sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang mana terjadinya ketidakpastian hukum dalam hal tersebut, dan juga untuk menjelaskan apa saja kriteria aset yang dapat dirampas yang mana pada Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kriteria aset yang bisa dirampas, yang mana terjadilah kekaburan norma (*unclear norm*) dalam penerapannya.
2. Para pembuat hukum di Indonesia seperti dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif untuk dapat mengesahkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana yang mana sampai saat ini masih belum adanya kejelasan mengenai apa akan ditetapkan atau tidak, semoga pada masa yang akan datang akan disahkan, karena dengan adanya aturan perampasan aset maka para penegak hukum dapat melakukan rampasan aset dengan aturan yang jelas, yang mana dengan adanya rampasan aset tersebut dapat mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi.